



PERUBAHAN KUA-PPAS APBD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023

**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2023**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 050 / 34 / 2023

NOMOR : 050.25 / 5706 / VIII / 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN
PRIORITY DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Hj. SRI SUMARNI, SH, MM
Jabatan : Bupati Grobogan
Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto No. 6 Purwodadi
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. a. Nama : AGUS SISWANTO, S.Sos, M.A.P
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Grobogan
Alamat Kantor : Jl. Bhayangkara No. 3 Purwodadi
b. Nama : Ir. H.M. NUR WIBOWO, M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Grobogan
Alamat Kantor : Jl. Bhayangkara No. 3 Purwodadi
c. Nama : H. SUGENG PRASETYO, SE., MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Grobogan
Alamat Kantor : Jl. Bhayangkara No. 3 Purwodadi
d. Nama : H.M. FATAH, S.Pdi
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Grobogan
Alamat Kantor : Jl. Bhayangkara No. 3 Purwodadi
sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPRD Kabupaten Grobogan, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/80 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Masa Jabatan Tahun 2019-2024, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD Kabupaten Grobogan dengan Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, serta sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Purwodadi, 11 Agustus 2023

BUPATI GROBOGAN



Hj. SRI SUMARNI, SH, MM

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN



AGUS SISWANTO, S.Sos, M.A.P
KETUA

Ir. H. M. NUR WIBOWO, M.Si

WAKIL KETUA



H. SUGENG PRASETYO, SE., MM
WAKIL KETUA

H.M. FATAH, S.PdI
WAKIL KETUA

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN
PENETAPAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Penyusunan Perubahan KUA-PPAS

APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023 dengan merujuk pada Peraturan Bupati Grobogan Nomor 33 tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023. APBD tahun 2023 tersebut memerlukan perubahan karena terdapat beberapa hal yang memerlukan penyesuaian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD dapat dilakukan apabila : (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; (2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja; (3) Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembentukan dalam tahun anggaran berjalan; (4) Keadaan darurat; dan/atau (5) Keadaan luar biasa.

Berdasarkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi- asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023 dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD Tahun 2023 sampai dengan triwulan II, diperlukan perubahan APBD Tahun 2023 dalam rangka:

1. Perubahan asumsi ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan daerah;
2. Perubahan proyeksi penerimaan pendapatan daerah dengan memperhitungkan pengaruh terhadap unsur-

- unsur pendapatan daerah, dan alokasi pendapatan yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah, Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) tahun anggaran 2022;
3. Penyesuaian penganggaran belanja daerah berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah;
 4. Penyesuaian target kinerja yang harus dicapai sebagai akibat penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran tahun 2023.

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 memiliki kedudukan yang penting guna penyesuaian rencana perubahan pendapatan, belanja dan pembentukan daerah akibat perubahan asumsi makro dan perubahan kebijakan umum APBD yang berimbang pada perubahan struktur APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023, serta untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023, tentunya Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023 akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

B. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA-PPAS

Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023 disusun dengan tujuan untuk:

1. Memberikan pedoman umum perubahan asumsi yang mendasari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
2. Menyesuaikan kebijakan terkait pendapatan, belanja dan pembentukan daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
3. Menyesuaikan proyeksi pendapatan daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
4. Menyesuaikan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan masing-masing urusan, perangkat daerah,

- program/kegiatan, dan belanja tidak langsung Tahun Anggaran 2023;
5. Menyesuaikan penerimaan pemberian dan pengeluaran pemberian daerah Tahun Anggaran 2023.

C. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA-PPAS

Perubahan Kebijakan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023 mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai

Politik;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119)
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

- Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348)
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855);
 31. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
 32. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 33. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

34. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
35. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
36. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
37. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
38. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
39. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
40. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
 44. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/Pmk.07/2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaanya Tahun Anggaran 2023;
 45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
 48. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14);
 49. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah

- Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 7);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 10), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 8);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 9);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12);

54. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12);
55. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2022 Nomor 27).

BAB II

PERUBAHAN KUA-PPAS

A. Perubahan Asumsi Dasar KUA-PPAS

1. Kondisi Perekonomian Nasional

Indonesia diprakirakan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, setelah mencetak pertumbuhan tertinggi pada tahun 2022 sebesar 5,31 persen, Beberapa negara mitra dagang Indonesia diprakirakan menghadapi perlambatan pada pertumbuhan dan berpeluang mengalami resesi, kecuali Tiongkok. Kebangkitan perekonomian Tiongkok berpeluang menjadi pendorong bagi ekspor Indonesia, di tengah turunnya harga komoditas dan melemahnya ekonomi mitra dagang Indonesia selama ini. Dampak dari penanganan inflasi tersebut Sementara itu, dari sisi konsumsi, sektor LNPRT akan tumbuh sebagai dampak dari periode kampanye dan pemilu. Seluruh Indikator konsumsi menunjukkan pertumbuhan, meskipun ada beberapa indikator yang menunjukkan perlambatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya seperti penjualan mobil dan M2. Secara year-on-year, inflasi IHK menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kemudian, beberapa indikator investasi yang menunjukkan pertumbuhan pada triwulan I 2023 antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit properti, impor barang modal dan belanja modal pemerintah. Selain itu, PMI manufaktur masih menunjukkan ekspansi.

Dari sisi global, Indonesia perlu mewaspadai kondisi perekonomian global dengan semakin besarnya ketidakpastian di tingkat global. Perang antara Rusia dan Ukraina yang masih belum berakhir, perang dagang antara AS dan Tiongkok mewarnai kondisi geopolitik global. Pengetatan pada kebijakan moneter yang telah dilakukan selama tahun 2022 kemarin mendorong inflasi ke bawah di berbagai negara, meskipun pada triwulan I-2023 inflasi masih berada di atas target inflasi di level global. Di sisi lain, setelah bank sentral menaikkan suku bunga acuan di berbagai negara, permasalahan di sisi perbankan mulai muncul dengan adanya kegagalan perbankan di AS dan Uni

Eropa, seperti pada Silvergate Bank, Silicon Valley Bank, Signature Bank, First Republic Bank dan Credit Suisse. Meski demikian, bank sentral diprakirakan masih akan menaikkan suku bunga untuk mengembalikan inflasi ke target bank sentral, dengan kenaikan tersebut diprakirakan tidak seagresif kenaikan pada tahun 2022. Dari sisi komoditas, harga beberapa komoditas telah menunjukkan tren penurunan setelah menunjukkan kenaikan selama tahun 2020-2022, sehingga harga komoditas diperkirakan tidak akan setinggi tahun 2022. Dengan pertumbuhan di level global yang melemah, Tiongkok yang sebelumnya telah melepaskan pembatasan mobilitas akibat Covid-19 diharapkan dapat tumbuh, utamanya dalam ruang lingkup Asia. Beberapa negara di Asia seperti India, Indonesia, Hongkong mencatatkan PMI manufaktur dalam rentang ekspansif, sehingga Asia diharapkan dapat tetap tumbuh di tengah perlambatan ekonomi dunia.

Dari sisi pengeluaran, pada tahun 2023, Indonesia akan melakukan salah satu tahapan pemilu yang diproyeksikan akan mendorong konsumsi LNPRT untuk tumbuh pada triwulan III dan IV. Konsumsi menjadi faktor pendorong yang stabil dengan tingkat inflasi yang diprakirakan akan kembali ke target inflasi pada semester I-2023. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2023 menunjukkan kinerja optimis yang relatif optimis pada setiap komponen pengeluaran, kecuali Impor Ekspor dan Impor, serta investasi asing diprakirakan akan melambat selama tahun 2023 dengan berbagai negara melakukan pengetatan kebijakan moneter dan mendorong perlambatan pertumbuhan ekonomi. Sebagai salah satu mitra dagang terbesar, posisi Tiongkok yang pertumbuhannya tertahan selama pandemi menjadi pendorong bagi ekspor dan impor Indonesia seiring dengan kembali dibukanya ekonomi Tiongkok.

Tabel 2.1
PDB Berdasarkan Pengeluaran

Komponen Pengeluaran	Q1*	Q2	Q3	Q4	Full Year
Konsumsi RT	4,5	4,6	5,9	5,2	5,1

Konsumsi LNPRT	6,2	5,7	8,0	9,8	7,5
Konsumsi Pemerintah	4,0	1,2	-1,0	0,5	0,9
PMTB/Investasi	2,1	5,7	6,0	6,2	5,0
Ekspor	11,7	6,4	3,7	3,2	6,0
Impor	2,8	8,4	5,4	9,8	6,7
PDB	5,0	5,5	5,3	5,4	5,3

*) Realisasi berdasarkan Data BPS; Sumber: Exercise Internal Bappenas (Mei 2023)

Dari sisi lapangan usaha, salah satu yang patut diwaspadai dari sisi perubahan iklim adalah terjadinya fenomena El Nino yang diprakirakan akan mulai di sekitar Juli 2023 dengan peluang 62 persen, dan mencapai peluang 90 persen pada akhir tahun 2023. Dampak dari El Nino pada iklim Indonesia adalah terjadinya kekeringan di wilayah Indonesia. Prakiraan BMKG menyebutkan pada Juni sebagian besar wilayah Pulau Jawa sudah akan mengalami curah hujan rendah yaitu di bawah 100 milimeter per bulan. Di bulan Juli meluas ke Sumatera bagian selatan. Di bulan Agustus hampir seluruh wilayah Indonesia masuk kategori hujan rendah. Sementara, durasi El Nino sebelumnya berada di rentang waktu sekitar 1 tahun, sehingga diprakirakan akan ada pengaruh dari El Nino terhadap produksi pangan Indonesia di sekitar Triwulan III2023 dan Triwulan IV-2023. subsektor lain yang mungkin terdampak adalah pada fenomena kebakaran hutan yang banyak terjadi akibat El Nino pada tahun 2015, yang akan menurunkan produksi hasil hutan. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan diproyeksikan akan melambat dibandingkan dengan rata-rata pra-pandemi, dengan pertumbuhan Q4 mengikuti pola penurunan secara QtQ dibandingkan dengan Q3, meskipun mengalami pertumbuhan yang relatif besar.

Sektor pertambangan diprakirakan tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan tahun 2022, seiring dengan negara-negara lainnya yang diprakirakan tumbuh lambat serta Tiongkok yang memiliki inventori yang masih tinggi. Pertumbuhan sektor pertambangan pada triwulan III-2023 diprakirakan akan semakin menurun seiring dengan adanya larangan ekspor untuk bauksit. Sektor Industri pengolahan

menunjukkan performa yang baik dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Selain adanya base effect pada Triwulan I 2021 yang menyebabkan triwulan I tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang tinggi, industri pengolahan diproyeksikan akan tumbuh mengikuti pertumbuhan PDB sebesar 5,3 pada tahun 2023. Industri kertas, barang dari kertas dan percetakan merupakan salah satu industri yang diproyeksikan akan berkembang seiring dengan persiapan pelaksanaan Pemilu pada tahun 2024 mendatang. Larangan terhadap ekspor bauksit tersebut pada sektor pertambangan diharapkan akan menjadi dorongan input bagi industri pengolahan subsektor industri logam dasar pada triwulan III tahun 2023 dan triwulan IV tahun 2024.

Sektor konstruksi diprakirakan semakin meningkat seiring dengan akhir masa pemerintahan presiden yang akan berakhir pada tahun 2024. Penyelesaian proyek infrastruktur pada masa pemerintahan Joko Widodo menjadi pendorong bagi sektor konstruksi. Sektor perdagangan diprakirakan akan mengalami pemulihan pasca normalisasi inflasi, yang diprakirakan akan terjadi pada semester 2 tahun 2023. Insentif bagi kendaraan listrik mendorong perdagangan kendaraan bermotor. Sektor transportasi dan akmamin diprakirakan meningkat kembali pada tahun 2023 seiring dengan tidak adanya kebijakan pembatasan mobilitas pada tahun 2023 dengan berakhirnya pandemi, serta kembali dilangsungkannya event-event baik di level nasional maupun internasional. Kenaikan pada kedua sektor tersebut diprakirakan melambat disebabkan oleh adanya high base effect pada tahun 2022 yang memiliki kondisi serupa, dengan kebijakan pembatasan mobilitas yang relatif longgar. Sektor informasi dan komunikasi diprakirakan akan sedikit melambat dibandingkan dengan tahun 2022 seiring dengan sebagian kantor yang kembali menerapkan work from office (WFO) seperti kondisi pra-pandemi. Dorongan kenaikan pada sektor informasi dan komunikasi sebagai akibat dari digitalisasi yang masif pada saat terjadinya pandemi tidak lagi berdampak sebesar saat pandemi, namun perubahan tersebut tidak sepenuhnya kembali ke kondisi pra-pandemi.

Tabel 2.2
PDB Berdasarkan Lapangan usaha

Komponen	Q1*	Q2	Q3	Q4	Full Year
Pertanian	0,3	3,3	3,5	3,7	2,8
Pertambangan	4,9	5,0	3,2	3,3	4,1
Indunstri Pengolahan	4,4	6,6	6,1	3,9	5,3
Pengadaan Listrik	2,7	5,3	5,5	7,9	5,3
Pengadaan Air	5,7	4,3	4,0	5,4	4,8
Konstruksi	0,3	6,8	5,0	4,6	4,1
Perdagangan	4,9	7,1	6,5	4,7	5,8
Transportasi	15,9	7,1	6,5	4,7	5,8
Akomodasi	11,6	8,1	7,7	1,0	6,9
Infokom	7,2	7,9	8,7	7,6	7,8
Real Estate	0,4	1,7	2,9	3,3	3,4
Jasa Perusahaan	6,4	7,4	9,9	8,3	8,0
Administrasi Pemerintah	2,1	6,9	-3,4	4,5	2,6
Jasa Pendidikan	1,0	2,5	2,8	3,7	2,5
Jasa Kesehatan	4,8	4,0	2,4	3,9	3,7
Jasa Lainnya	8,9	7,9	10,5	3,4	7,6
PDB	5,0	5,5	5,3	5,4	5,3

*) Realisasi berdasarkan data BPS: Exercise Internal Bappenas (Mei 2023)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2023 tercatat sebesar 5,03% (yoY), sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,01% (yoY). Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2023 diprakirakan tetap kuat pada batas atas kisaran 4,5-5,3%, didorong oleh perbaikan permintaan domestik dan tetap positifnya kinerja ekspor.

Pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat didukung oleh seluruh komponen PDB. Ekspor tetap tumbuh tinggi sebesar 11,68% (yoY), ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang masih kuat. Konsumsi rumah tangga membaik dengan tumbuh sebesar 4,54% (yoY), seiring dengan naiknya mobilitas dan peningkatan daya beli serta penurunan inflasi. Konsumsi Pemerintah tumbuh positif sebesar 3,99% (yoY) terutama didorong oleh belanja barang dan belanja pegawai. Pertumbuhan investasi nonbangunan tetap baik sejalan dengan kinerja ekspor, meski pertumbuhan investasi secara keseluruhan masih tertahan pada 2,11% (yoY) akibat investasi bangunan yang masih terbatas.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat juga tecermin dari sisi Lapangan Usaha dan spasial. Secara Lapangan Usaha (LU), seluruh LU pada triwulan I 2023 mencatat pertumbuhan positif, terutama ditopang oleh Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Pertambangan dan Penggalian. LU Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Jasa Lainnya mencatat pertumbuhan yang tinggi, didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan kunjungan wisatawan mancanegara, serta penyelenggaraan acara nasional dan internasional. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2023 tetap terjaga di hampir seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di wilayah Kalimantan, diikuti Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), Jawa, Sumatera, dan Bali-Nusa Tenggara (Balinusra).

2. Kondisi Perekonomian Provinsi Jawa Tengah

Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng mencatat ekonomi Jawa Tengah tumbuh positif pada triwulan I 2023, sebesar 5,04 persen secara *Year on Year* (YoY). Kondisi itu, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh 5,03 persen YoY dan empat provinsi besar di pulau Jawa.

Pada triwulan I 2023 perekonomian Jateng secara *year on year* tumbuh sebesar 5,04 persen. Ini lebih tinggi dibandingkan rilis secara nasional yang angkanya 5,03 persen. Meskipun tidak lebih tinggi bila dibandingkan dengan YoY tahun sebelumnya. Namun angka pertumbuhan lima persen ini patut diapresiasi di tengah ketidakpastian global, sejumlah peristiwa berpengaruh pada kondisi ini. Di antaranya, panen raya padi yang mencapai puncak pada Maret 2023. Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung padi

mengalami peningkatan produksi beras sebesar 216, 60 persen secara q to q (dibanding triwulan sebelumnya), dan meningkat 5,24 persen dibanding tahun sebelumnya. Hal lain yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Jateng, di antaranya jumlah kendaraan baru yang diperdagangkan di level retail, yang meningkat 13,69 persen dibanding triwulan I 2022. Jumlah penumpang moda transportasi yang naik, dan peningkatan hunian kamar yang meningkat 9,76 persen.

Secara regional Pulau Jawa, beberapa Daerah, Provinsi Jawa Tengah menjadi wilayah kedua, dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik pada triwulan I 2023. Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta tumbuh 5,31 persen secara YoY, disusul Jateng dengan 5,04 persen YoY, Jawa Barat 5,00 persen YoY, Jatim dan DKI Jakarta 4,95 persen YoY, serta Banten 4,68 persen YoY. Jika dibandingkan dengan provinsi besar di Jawa, Jabar Jatim, tercatat pertumbuhan ekonomi di Jateng yang tumbuh 5,04 persen, lebih tinggi dibandingkan Jabar 5 persen, Jatim 4,95 persen serta lebih tinggi dengan ekonomi nasional yang tumbuh 5,03 persen, Pertumbuhan perekonomian Jateng juga disokong beberapa hal di antaranya, dipengaruhi belanja modal APBN yang tumbuh sebesar 29,51 persen. Dalam kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional, Jawa Tengah menjadi provinsi terbesar keempat dengan menyumbang 14,54 persen.

Secara rinci proyeksi indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2023 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah
Jawa Tengah Tahun 2023

No	Indikator	Proyeksi Tahun 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	5,63 – 4,80
2	Inflasi (Persen)	3,0+1
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	5,63-4,80
4	Kemiskinan (Persen)	9,51-9,29
5	Indeks Pembangunan Manusia	72,75
6	Nilai Tukar Petani	104,05
7	Indeks gini	0,34
8	PDRB per kapita (juta rupiah)	43,32

Sumber: Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah NOMOR: 050/0017371 Tentang Arah Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan, Serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong pertumbuhan ekonomi. Hingga akhir 2023, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,5-5,8 persen. Untuk mencapai itu, dilakukan berbagai upaya, salah satunya mendorong investasi di provinsi Jawa Tengah, ada beberapa prioritas yang nanti akan dikembangkan di Jawa Tengah di antaranya pengembangan kawasan industri di Brebes. Di sana sudah tersedia lahan seluas 7.500 hektare dan itu sudah dalam penguasaan Pemkab Brebes. Selain kawasan industri, potensi destinasi wisata Jawa Tengah juga terus dikembangkan, termasuk pengembangan Pariwisata Karimunjawa sebagai destinasi wisata unggulan yang kini telah didukung dengan hadirnya penerbangan reguler Nam Air dan Wings Air. Penerbangan reguler tersebut mempersingkat waktu tempuh untuk tiba di Karimunjawa.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya menyediakan tenaga kerja kompetitif. Salah satu caranya adalah mereplikasi kesuksesan SMKN Jawa Teng yang telah mencetak lulusan siap kerja, bahkan cukup banyak siswa yang memeroleh tawaran kerja sebelum mereka lulus.

3. Kondisi Perekonomian Kabupaten Grobogan

Kondisi perekonomian daerah Kabupaten Grobogan diperkirakan mengalami perbaikan pada tahun 2023, Bawa pasca Pandemi Covid-19, perekonomian di Kabupaten Grobogan terus tumbuh positif, Tahun 2022 sebesar 5,98 persen berada di atas rata-rata provinsi dan nasional. Angka ini naik cukup signifikan dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 3,78 persen dan berada di atas rata-rata provinsi dan nasional, semoga tren ini terus terjaga dan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Grobogan

Hal ini sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian global, nasional, dan Provinsi Jawa Tengah. Dari sisi lapangan usaha, jenis lapangan usaha yang kinerja diharapkan terus meningkat adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor industri pengolahan; dan sektor pertanian. Berbagai sektor yang terkena dampak akibat Pandemi Covid-19 seperti jasa pendidikan, industri pengolahan, akomodasi dan makan minum diharapkan dapat pulih kembali pada tahun 2023. Permintaan domestic, konsumsi rumah tangga dan pemerintah dan investasi diperkirakan terus meningkat. Keyakinan konsumen semakin

membuat akan berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat yang akan berpengaruh pada peningkatan perekonomian daerah.

Perbaikan perekonomian didukung vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi, dan stimulus kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penanganan pandemi Covid-19 yang sinergis dan inovatif melalui pelaksanaan vaksin yang agresif serta langkah-langkah yang terukur melalui pembukaan kembali sektor ekonomi prioritas dan upaya pemulihan ekonomi diharapkan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Hal lain yang perlu dilakukan adalah pengendalian inflasi terutama menghadapi momen-momen hari-hari besar keagamaan.

Proyeksi ekonomi makro Kabupaten Grobogan tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Proyeksi Makro Ekonomi Kabupaten Grobogan 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja 2023
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,93 - 71,43
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	4 - 5
3	Angka Kemiskinan	%	10,94 - 10,46
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,00 - 4,20

A. Pertumbuhan PDRB

PDRB pada prinsipnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan). Perkembangan PDRB Kabupaten Grobogan Atas Harga Berlaku pada tahun 2018 hingga 2019 dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan, tercatat PDRB Kabupaten Grobogan berdasarkan harga berlaku sebesar 27.268.744,50 juta rupiah. Pada tahun 2021 PDRB Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan sebesar 28.815.025 juta rupiah, kemudian pada tahun 2022 menjadi sebesar 31.819.468 juta rupiah. Perkembangan ini dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.5
PDRB Kabupaten Grobogan Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2018-2022 (Juta Rp)

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.492.270,50	7.518.944,81	7.807.904,94	8.192.209,11	8.765.347,67
2	Pertambangan dan Penggalian	320.270,65	358.185,54	369.166,13	413.157,36	473.831,89
3	Industri Pengolahan	3.270.867,21	3.632.925,31	3.733.004,48	4.053.773,62	4.498.334,02
4	Pengadaan Listrik dan Gas	22.744,91	24.298,54	25.266,56	26.290,69	30.674,31
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.044,71	11.973,13	12.534,75	13.117,93	13.433,34
6	Konstruksi	1.436.640,45	1.570.385,00	1.444.478,73	1.625.276,51	1.824.709,68
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.000.917,30	5.481.403,92	5.428.016,13	5.762.252,16	6.224.871,97
8	Transportasi dan Pergudangan	1.165.022,32	1.312.081,20	971.852,47	1.013.407,41	1.618.228,29
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.181.351,78	1.327.740,76	1.319.413,49	1.382.725,21	1.639.224,28
10	Informasi dan Komunikasi	629.542,51	708.722,88	834.197,52	887.851,29	913.731,89
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.094.052,95	1.156.280,44	1.215.736,00	1.304.777,84	1.433.015,14
12	Real Estate	532.275,61	576.910,89	579.572,84	590.844,89	623.442,09
13	Jasa Perusahaan	68.455,76	77.562,70	74.338,62	76.158,50	82.636,05
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	856.591,26	903.533,33	904.892,49	883.361,07	933.773,93
15	Jasa Pendidikan	1.329.896,27	1.465.454,96	1.456.775,78	1.474.329,77	1.506.521,71
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	265.598,24	290.244,58	309.404,19	320.763,43	332.778,36
17	Jasa lainnya	720.374,24	794.204,84	782.189,38	794.728,07	904.913,57
	Jumlah	25.407.053,22	27.278.521,82	27.268.744,50	28.815.024,86	31.819.468,19

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2023

PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Grobogan tahun 2018-2019 mengalami peningkatan, kemudian tahun 2020 sedikit mengalami penurunan. PDRB Kabupaten Grobogan berdasarkan harga konstan 2010 pada tahun 2020 sebesar 19.383.027,40 juta rupiah. Namun pada tahun 2021, perkembangan PDRB ADHK meningkat menjadi 20.115.533,52 juta rupiah, kemudian pada tahun 2022 sebesar 21.318.146,23 juta rupiah. Perkembangan PDRB ADHK di Kabupaten Grobogan tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.6
PDRB Kabupaten Grobogan Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2018-2022 (Juta Rp)

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.153.663,82	5.075.560,67	5.191.418,52	5.383.553,74	5.504.654,70
2	Pertambangan dan Penggalian	201.622,38	220.236,50	223.576,41	245.201,98	272.255,93
3	Industri Pengolahan	2.290.245,39	2.494.834,78	2.504.481,53	2.645.844,99	2.792.708,50
4	Pengadaan Listrik dan Gas	18.870,21	19.965,72	21.093,65	22.003,59	25.476,13
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.521,84	9.059,32	9.233,59	9.504,55	9.576,28
6	Konstruksi	1.034.496,48	1.092.990,96	1.003.028,18	1.082.743,04	1.137.001,76
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.015.289,06	4.292.117,11	4.205.503,15	4.397.723,86	4.563.350,00
8	Transportasi dan Pergudangan	1.003.059,08	1.101.544,34	789.628,27	800.455,51	1.204.010,26
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	867.601,69	956.007,73	940.730,51	966.766,11	1.102.705,37
10	Informasi dan Komunikasi	640.224,89	713.196,71	832.856,53	886.024,34	909.221,68
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	744.740,83	773.097,11	808.592,04	829.380,09	837.224,62
12	Real Estate	445.455,19	474.781,54	474.227,15	477.703,11	494.167,50
13	Jasa Perusahaan	49.657,39	54.716,60	51.284,25	51.801,84	54.052,63
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	598.876,61	621.795,77	616.278,75	597.903,43	616.030,05
15	Jasa Pendidikan	853.470,60	915.566,12	903.281,59	902.045,40	917.396,57
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	191.232,91	204.689,96	213.517,52	219.792,10	224.746,68
17	Jasa lainnya	563.940,55	617.357,28	594.295,76	597.085,84	653.567,57
	Jumlah	18.688.571,17	19.692.631,32	19.383.027,40	20.115.533,52	21.318.146,23

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2022

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Grobogan baik atas dasar harga konstan tahun 2010 selama kurun waktu tahun 2018-2019 menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2020 mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan yang ditunjukkan dengan pertumbuhan minus 1,57 dikarenakan terjadinya pandemi Covid-9 yang terjadi mulai awal tahun 2020. Hal ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Grobogan saja, tetapi juga dialami oleh seluruh Kabupaten di Jawa Tengah bahkan Nasional. Selanjutnya tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,78, dan tahun 2022 pertumbuhan semakin tinggi seiring membaiknya kondisi perekonomian daerah menjadi 5,98%.

Secara keseluruhan pertumbuhan sektoral PDRB pada tahun 2018 sampai dengan 2022 atas dasar harga konstan tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7
Pertumbuhan Sektoral PDRB Tahun 2018-2022
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010


No	Lapangan Usaha	Tahun (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	1,21	-1,52	2,28	3,7	2,25
2	Pertambangan dan penggalian	6,31	9,23	1,52	9,67	11,03
3	Industri pengolahan	11,56	8,93	0,39	5,64	5,55
4	Pengadaan listrik gas	5,31	5,81	5,65	4,31	15,78
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	4,70	6,31	1,92	2,93	0,75
6	Konstruksi	4,88	5,65	-8,23	7,95	5,01
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	6,78	8,06	-3,26	4,57	3,77
8	Transportasi dan pergudangan	7,24	9,82	- 28,32	1,37	50,42
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	8,62	10,19	-1,6	2,77	14,06
10	Informasi dan komunikasi	15,89	11,40	16,78	6,38	2,62
11	Jasa Keuangan dan asuransi	4,03	3,81	4,59	2,57	0,95
12	Real estate	5,21	6,58	-0,12	0,73	3,45
13	Jasa perusahaan	9,17	10,19	-6,27	1,01	4,35
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan	2,31	3,83	-0,89	-2,98	3,03
15	Jasa pendidikan	7,22	7,28	-1,34	-0,14	1,7
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	9,46	7,04	4,31	2,94	2,25
17	Jasa lainnya	8,98	9,47	-3,74	0,47	9,46
	PDRB	5,83	5,37	-1,57	3,78	5,98

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2022

B. Laju Inflasi

Inflasi merupakan persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Inflasi yaitu indikator ekonomi yang sering dicermati karena terkait langsung dengan kemampuan daya beli dari uang yang dimiliki oleh masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Perubahan harga secara umum (inflasi/deflasi) untuk barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat di ukur dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Tingkat inflasi di Kabupaten Grobogan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuatif tetapi masih dalam kategori terkendali. Tingkat inflasi di Kabupaten Grobogan mendasarkan kepada kabupaten Kudus sebagai sister city karena BPS Kabupaten Grobogan tidak diberi otoritas untuk menghitung nilai inflasi sendiri, adapun inflasi Kabupaten Kudus tahun 2022 adalah 6,04%. Berikut perbandingan inflasi Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional dari tahun 2017 hingga 2022.



Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, 2022

Gambar 2.1. *Perkembangan Inflasi Kabupaten Grobogan Tahun 2017-2022*

C. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto per Kapita atas dasar harga berlaku diperoleh dari perhitungan total nilai PDRB atas dasar harga berlaku suatu wilayah dibagi dengan penduduk pertengahan tahun wilayah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan perkapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor dan transfer yang mengalir ke luar (transfer out) sama dengan yang masuk (transfer in), maka pendapatan per kapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB per kapita.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) per satu orang penduduk. PDRB per kapita penduduk Kabupaten Grobogan menurut dasar harga berlaku dalam kurun 2018-2029 naik dari Rp. 18.524 ribu rupiah menjadi Rp. 19.891 ribu rupiah, kemudian menurun pada tahun 2020 menjadi 18.789 ribu rupiah lalu Kembali meningkat sejak tahun 2021 dan menjadi 21.644 ribu rupiah pada tahun 2022. Sedangkan atas dasar harga konstan naik dari Rp 13.625 ribu rupiah pada tahun 2018 menjadi Rp 14.359 ribu rupiah pada tahun 2019, kemudian menurun menjadi 13.356 ribu rupiah pada tahun 2020, lalu Kembali meningkat tahun 2021 hingga tahun 2022 menjadi sebesar 14.501 ribu rupiah.

Tabel 2.8
PDRB Per Kapita Tahun 2018-2022


No	Tahun	Jumlah Penduduk (Ribu)	PDRB (Juta Rp)		PDRB Perkapita per tahun (Ribu Rp)	
			Harga Berlaku	Harga Konstan Tahun 2010	Harga Berlaku	Harga Konstan Th 2010
1	2018	1.372	25.407.053,22	18.688.571,17	18.524	13.625
2	2019	1.371	27.278.521,82	19.692.631,32	19.891	14.359
3	2020	1.451	27.264.642,88	19.379.683,67	18.789	13.356
4	2021	1.461	28.815.024,86	20.115.533,52	19.725	13.770
5	2022	1.470	31.819.468,19	21.318.146,23	21.644	14.501

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Grobogan 2018-2022

D. Kemiskinan

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan. Tingkat kemiskinan yang terdapat di Kabupaten Grobogan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan sama seperti Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional.


Garis Kemiskinan Kabupaten Grobogan pada Maret 2022 sebesar Rp.428.597,- perkapita per bulan, mengalami kenaikan dibanding Maret 2021 sebesar Rp.404.456,- per kapita perbulan. Garis kemiskinan Kabupaten Grobogan masih lebih rendah dibandingkan nasional dan Provinsi Jawa Tengah.



Sumber: BPS Nasional, 2022

Gambar 2.2. Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Grobogan Tahun 2018-2022 (Rp)


Garis kemiskinan di Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan kabupaten lain disekitarnya berada pada posisi ke-5 setelah Kabupaten Pati, Kudus, Demak, dan Semarang.



Sumber: BPS Nasional, 2022

Gambar 2.3. Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kabupaten Grobogan Tahun 2022 (Rp)


Persentase penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Grobogan pada bulan Maret 2018 sebesar 12,31 persen atau sekitar 12,31 ribu orang, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin pada bulan Maret 2022 yaitu sebesar 11,80 persen atau sekitar 11,80 ribu orang. Meskipun demikian angka kemiskinan di Kabupaten Grobogan masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2022

Gambar 2.4. Perkembangan Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Grobogan Tahun 2018- Maret 2022 (%)


Dibandingkan dengan kabupaten lain di sekitarnya, persentase penduduk miskin Kabupaten Grobogan menempati peringkat ketiga tertinggi setelah Kabupaten Sragen dan Demak, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2022

Gambar 2.5. Posisi Relatif Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan Tahun 2022 (%)

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Grobogan tahun 2018 hingga 2022 fluktuatif, yaitu dari tahun 2017 sebanyak 168,70 ribu jiwa, mencapai angka tertinggi pada tahun 2021 sebanyak 175,72 ribu jiwa, kemudian tahun 2022 menjadi sebanyak 163,20 ribu jiwa. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.




Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.6. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan Tahun 2018-2022

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Perkembangan P1 Kabupaten Grobogan selama tahun 2018 hingga tahun 2022 terjadi kenaikan, dari tahun 2018 sebesar 1,67 menjadi 1,95 pada tahun 2022. Hal ini berarti indeks kedalaman kemiskinan perlu terus ditekan agar kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin berkurang. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Grobogan tahun 2022 sebesar 1,95 berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,77 dan Nasional sebesar 1,59. Secara rinci dapat


dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Nasional, 2022

Gambar 2.7. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2018-2022


Dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya, P1 Kabupaten Grobogan tertinggi kedua setelah Kabupaten Sragen, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.8. Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Grobogan Tahun 2022


Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Perkembangan P2 Kabupaten Grobogan tahun 2018 hingga tahun 2022 menunjukkan fluktuatif, namun kecenderungan meningkat, yaitu pada tahun 2018 sebesar 0,35 menjadi sebesar 0,45 pada tahun 2022. Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Grobogan tahun 2022 sebesar 0,37 berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,42 dan Nasional sebesar 0,39. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Nasional, 2022

Gambar 2.9. Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2017-2022

Dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya, P2 Kabupaten Grobogan tertinggi kedua setelah Kabupaten Sragen, sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




Sumber : BPS Nasional, 2022

Gambar 2.10. Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

E. Indeks Pembangunan Manusia


Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Besarnya nilai IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan tiap tahun dari tahun 2018 sebesar 69,32 meningkat menjadi 70,79 pada tahun 2022. Kondisi tersebut menunjukkan kategori sedang karena masih berada di bawah angka 70,97. Peningkatan capaian IPM Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 relevan terhadap peningkatan IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. IPM Kabupaten Grobogan pada tahun 2022 sebesar 70,97 berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah yaitu 72,79 dan Nasional sebesar 72,92. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2022

Gambar 2.11. Perkembangan IPM Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Dibandingkan dengan IPM kabupaten di wilayah sekitar, Kabupaten Grobogan memiliki nilai IPM terendah kedua setelah Kabupaten Blora. Lebih jelasnya mengenai Posisi relatif IPM Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: BPS Nasional, 2022

Gambar 2.12. Posisi Relatif IPM Kabupaten Grobogan Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2022


Pencapaian indikator pembentuk Indeks Pembangunan Manusia diuraikan sebagai berikut.

1. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Batas maksimum

untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol).


Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan pada tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2018 sebesar 12,28 tahun, dan pada tahun 2022 menjadi sebesar 12,54 tahun. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan selama kurun waktu lima tahun terakhir tersebut, relevan terhadap peningkatan Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, namun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2022

Gambar 2.13. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 (Tahun)

Posisi relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan pada tahun 2022 sebesar 12,45 tahun berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Begitu pula jika dibandingkan dengan capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten di wilayah sekitar Grobogan. Kabupaten Grobogan menempati posisi kedua terrendah setelah Kabupaten Blora. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber: BPS Nasional, 2022

Gambar 2.14. Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 (Tahun)

2. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.


Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan pada tahun 2018 hingga tahun 2022 terus mengalami kenaikan namun tidak begitu signifikan, yaitu pada tahun 2018 sebesar 6,67 tahun dan pada tahun 2022 menjadi sebesar 7,26 tahun. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Grobogan selama kurun waktu lima tahun tersebut, relevan terhadap perkembangan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang sama-sama mengalami peningkatan. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2022

Gambar 2.15. Perkembangan Rata-Rata Sekolah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 (Tahun)

Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan tahun 2022 sebesar 7,26 tahun masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya, Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan menempati posisi kedua paling rendah setelah Kabupaten Blora. Secara rinci bisa dilihat pada gambar berikut.




Sumber: BPS Nasional, 2022

Gambar 2.16. Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 (Tahun)

3. Angka Harapan Hidup


Angka harapan hidup saat lahir sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka harapan hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Grobogan pada tahun 2018 hingga tahun 2022 terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2018 sebesar 74,55 tahun dan pada tahun 2022 menjadi sebesar 74,93 tahun. Kondisi tersebut relevan terhadap peningkatan Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2022

Gambar 2.17. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Grobogan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 (Tahun)

Posisi relatif Angka Harapan Hidup Kabupaten Grobogan pada tahun 2022 sebesar 74,93 tahun berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di wilayah sekitar, terendah kedua setelah Kabupaten Blora. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber: BPS Nasional, 2022

Gambar 2.18. Posisi Relatif Angka Harapan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2022 (Tahun)

4. Pengeluaran Per Kapita


Dimensi standar hidup layak merupakan representasi dari kesejahteraan. Dimensi ini dicerminkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Perkembangan pengeluaran per kapita Kabupaten Grobogan dari tahun 2018 hingga tahun 2022 juga terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp 10.097 ribu dan pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp10.610 ribu. Pendapatan per kapita Kabupaten Grobogan tahun 2022 sebesar Rp10.097 ribu berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah (Rp11.377 ribu). Secara rinci pengeluaran perkapita Kabupaten Grobogan bisa dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS Jawa Tengah , 2022

Gambar 2.19. Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 (ribu rupiah)

Dibandingkan kabupaten sekitar, pengeluaran perkapita Kabupaten Grobogan berada pada posisi kedua terendah setelah Kabupaten Blora. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Jawa Tengah , 2022


Gambar 2.20. Posisi Relatif Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Grobogan Tahun 2022 (ribu rupiah)

5. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender merupakan ukuran yang dibentuk dengan cara merasiokan IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Nilai IPG 100 menunjukkan tidak ada kesenjangan antara capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan. Nilai IPG di bawah 100 menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan capaian pembangunan manusia yaitu pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki. Begitupula sebaliknya, jika IPG bernilai lebih dari 100 artinya capaian pembangunan laki-laki di bawah perempuan.

IPG disusun dari komponen kesehatan, pendidikan, dan hidup layak sama halnya dengan IPM. Umur harapan hidup mewakili dimensi kesehatan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta pengeluaran per kapita mewakili dimensi ekonomi yang disajikan menurut jenis kelamin. Dengan kata lain, dinamika IPG dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh perubahan dari tiga komponen tersebut.


Perkembangan IPG Kabupaten Grobogan dari tahun 2018 hingga tahun 2022 cenderung meningkat yaitu dari 85,81 pada tahun 2018 menjadi 86,18 pada tahun 2022. IPG Kabupaten Grobogan lebih rendah dibandingkan IPG Provinsi Jawa Tengah dan IPG Nasional. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.21. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Dibandingkan kabupaten sekitar, IPG Kabupaten Grobogan menempati posisi terendah kedua setelah Kabupaten Blora. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022


Gambar 2.22. Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Grobogan Tahun 2022

6. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

IDG diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan pendapatan. Dengan demikian, arah dan perubahan GEM sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen tersebut.


Perkembangan IDG pada tahun 2018 hingga tahun 2022 kondisinya cenderung meningkat, yaitu dari sebesar 53,7 pada tahun 2018 menjadi sebesar 58,98 pada tahun 2022. Kondisi ini relevan terhadap perkembangan IDG Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS, 2022

Gambar 2.23. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Capaian IDG Kabupaten Grobogan pada tahun 2022 sebesar 58,98, menempati posisi terendah dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022


Gambar 2.24. Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Grobogan tahun 2022

7. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan

jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.


Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Grobogan pada tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami kecenderungan menurun. Pada tahun 2018 tingkat pengangguran terbuka mencapai 2,22% dan naik hingga 4,4% pada tahun 2022. Peningkatan pengangguran terbuka terpengaruh pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020. Kondisi tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Grobogan tahun 2022 sebesar 4,4%, berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Selengkapnya dapat ditunjukkan melalui gambar berikut.



Sumber: BPS, 2022.

Gambar 2.25. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 (%)

Posisi nilai tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Grobogan di antara kabupaten lain di sekitar merupakan terendah ketiga setelah Kabupaten Kudus dan Blora. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.26. Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Grobogan Tahun 2022 (%)

F. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Memperhatikan kondisi perekonomian daerah dan realisasi keuangan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan Juni 2023, maka kebijakan pendapatan dalam Perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023 diarahkan sebagai berikut:

1. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan:
 - a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan bulan juni (Triwulan II) tahun 2023;
 - b. Penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperhatikan Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19 terhadap setiap unsur pendapatan asli daerah;
 - c. Penyesuaian berdasarkan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Milik Daerah Tahun 2022;
 - d. Penyesuaian berdasarkan saldo Kas BLUD Tahun Anggaran 2022.
2. Penyesuaian Pendapatan Dana Transfer dari pemerintah Pusat meliputi:
 - a. Penyesuaian terhadap Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/Pmk.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaanya Tahun Anggaran 2023.
 - b. Penyesuaian atas DBHCHT berdasarkan Peraturan

Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.

3. Penyesuaian pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, meliputi Penyesuaian Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi.

G. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Adapun Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Kebijakan masing-masing jenis belanja dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 secara rinci sebagai berikut:

a. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1) Belanja Pegawai

belanja pegawai pada perubahan APBD tahun anggaran 2023 dilakukan penyesuaian untuk gaji Pegawai beserta tunjangan untuk keperluan 12 bulan, beserta THR dan Gaji ke 13, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2023.

2) Belanja Barang Dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/ jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Perubahan pengalokasian belanja barang dan jasa dalam perubahan APBD tahun

anggaran 2023 mengacu pada:

- a) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional;
- b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/Pmk.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaanya Tahun Anggaran 2023.

3) Belanja Bunga

Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Belanja bunga akan menampung kewajiban bunga pinjaman daerah yang pada Tahun 2023 merupakan Tahun terakhir, ditambah bunga rencana pinjaman daerah Tahun 2023.

4) Belanja Subsidi

Belanja subsidi sebagaimana digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

5) Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD

sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahun Anggaran 2023 pemberian belanja hibah akan dianggarkan pada SKPD berkenaan. Belanja hibah pada tahun 2023 terutama diarahkan untuk pemulihan dampak pandemi covid 19.

6) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahun Anggaran 2023 pemberian belanja bantuan sosial baik berupa uang maupun barang akan dianggarkan pada SKPD berkenaan. Belanja bantuan sosial pada tahun 2023 terutama diarahkan untuk pemulihan dampak pandemic covid 19.

7) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pemenuhan kebutuhan urusan bidang pendidikan, urusan bidang kesehatan, urusan bidang pekerjaan umum. Perubahan alokasi belanja modal dalam Perubahan APBD tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/Pmk.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi

Umum yang ditentukan penggunaanya Tahun Anggaran 2023.

8) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

9) Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Didalamnya memuat kewajiban bagi hasil pajak / retribusi paling sedikit sebesar 10% dari target APBD pada Tahun berkenaan dan Kewajiban Alokasi Dana Desa yang bersumber dari paling sedikit 10% dari alokasi Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi hasil Pajak/ bukan pajak dari pemerintah pusat.

H. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan dalam Perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023 diarahkan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan

a. Penerimaan pembiayaan dilakukan penyesuaian Penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022;

b. Pencairan dana cadangan untuk pemenuhan 40% hibah kepada KPU dan BAWASLU keperluan Pemilukada Tahun 2024.

2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal pemerintah daerah;

b. Pembentukan dana cadangan untuk pemenuhan alokasi yang sudah tertuang pada Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan.

Secara rinci perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2023 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Daerah Tahun 2023

NO	URAIAN	APBD 2023	PERUBAHAN KUA PPAS 2023	KET
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	367.815.385.000	398.496.245.776	30.680.860.776
4.1.01	<i>Pajak Daerah</i>	129.830.000.000	144.250.000.000	14.420.000.000
4.1.02	<i>Retribusi Daerah</i>	13.575.892.000	12.467.753.776	(1.108.138.224)
4.1.03	<i>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</i>	29.189.608.000	31.568.392.000	2.378.784.000
4.1.04	<i>Lain-lain PAD yang Sah</i>	195.219.885.000	210.210.100.000	14.990.215.000
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	2.187.691.092.000	2.235.359.101.509	47.668.009.509
4.2.01	<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</i>	1.949.611.004.000	1.962.318.763.509	12.707.759.509
4.2.02	<i>Pendapatan Transfer Antar Daerah</i>	238.080.088.000	273.040.338.000	34.960.250.000
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.234.000.000	8.234.000.000	1.000.000.000
4.3.01	<i>Pendapatan Hibah</i>	7.234.000.000	8.234.000.000	1.000.000.000
	Jumlah Pendapatan	2.562.740.477.000	2.642.089.347.285	79.348.870.285
5	BELANJA			
5,1	BELANJA OPERASI	1.863.405.507.787	1.972.620.125.140	109.214.617.353
5.1.01	<i>Belanja Pegawai</i>	1.076.742.169.117	1.053.694.760.403	(23.047.408.714)
5.1.02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	644.642.614.904	715.872.000.772	71.229.385.868
5.1.03	<i>Belanja Bunga</i>	4.288.334.000	4.038.334.000	(250.000.000)
5.1.04	<i>Belanja Subsidi</i>	334.740.000	334.740.000	-
5.1.05	<i>Belanja Hibah</i>	122.702.899.766	173.680.539.965	50.977.640.199
5.1.06	<i>Belanja Bantuan Sosial</i>	14.694.750.000	24.999.750.000	10.305.000.000

5,2	BELANJA MODAL	303.472.208.213	371.057.307.845	67.585.099.632
5.2.02	<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</i>	84.590.370.424	107.694.607.468	23.104.237.044
5.2.03	<i>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</i>	79.802.764.199	121.087.610.699	41.284.846.500
5.2.04	<i>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</i>	115.513.596.590	129.867.718.602	14.354.122.012
5.2.05	<i>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</i>	23.565.477.000	11.174.871.076	(12.390.605.924)
5.2.06	<i>Belanja Modal Aset Lainnya</i>	-	1.232.500.000	1.232.500.000
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	16.349.624.000	14.763.256.000	(1.586.368.000)
5.3.01	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	16.349.624.000	14.763.256.000	(1.586.368.000)
5,4	BELANJA TRANSFER	429.680.905.000	431.012.091.000	1.331.186.000
5.4.01	<i>Belanja Bagi Hasil</i>	14.340.590.000	15.671.776.000	1.331.186.000
5.4.02	<i>Belanja Bantuan Keuangan</i>	415.340.315.000	415.340.315.000	-
	Jumlah Belanja	2.612.908.245.000	2.789.452.779.985	176.544.534.985
	Total Surplus/(Defisit)	(50.167.768.000)	(147.363.432.700)	(97.195.664.700)
6	PEMBIAYAAN			
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	117.417.768.000	230.613.432.700	113.195.664.700
6.1.01	<i>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</i>	117.417.768.000	205.336.632.700	87.918.864.700
6.1.02	<i>Pencairan Dana Cadangan</i>	-	25.276.800.000	25.276.800.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	117.417.768.000	230.613.432.700	113.195.664.700
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	67.250.000.000	83.250.000.000	16.000.000.000
6.2.01	<i>Pembentukan Dana Cadangan</i>	9.000.000.000	25.000.000.000	16.000.000.000
6.2.02	<i>Penyertaan Modal Daerah</i>	8.250.000.000	8.250.000.000	-
6.2.03	<i>Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo</i>	50.000.000.000	50.000.000.000	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	67.250.000.000	83.250.000.000	16.000.000.000
	Pembiayaan Netto	50.167.768.000	147.363.432.700	97.195.664.700
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-
	TOTAL APBD	2.680.158.245.000	2.872.702.779.985	192.544.534.985

BAB III
RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, maka target pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah masing-masing sebagai berikut:

Tabel 3.1
Target Perubahan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2023

NO.	JENIS PENDAPATAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	367.815.385.000	398.496.245.776	30.680.860.776
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	129.830.000.000	144.250.000.000	14.420.000.000
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	13.575.892.000	12.467.753.776	(1.108.138.224)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	29.189.608.000	31.568.392.000	2.378.784.000
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	195.219.885.000	210.210.100.000	14.990.215.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.187.691.092.000	2.235.359.101.509	47.668.009.509
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.949.611.004.000	1.962.318.763.509	12.707.759.509
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	238.080.088.000	273.040.338.000	34.960.250.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.234.000.000	8.234.000.000	1.000.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.234.000.000	8.234.000.000	1.000.000.000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		2.562.740.477.000	2.642.089.347.285	79.348.870.285

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pada Pendapatan APBD pada Perubahan menjadi Rp. 2.642.089.347.285,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 79.348.870.285,- atau naik 3,10% dari Pendapatan pada Penetapan APBD Tahun 2023 yaitu Rp. 2.562.740.477.000,-.

BAB IV
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA MASING-MASING URUSAN, SKPD,
PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Perubahan Belanja Daerah pada perubahan APBD Tahun 2023, untuk Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara masing-masing Perangkat Daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Perubahan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara per Perangkat
Daerah

NO.	Perangkat Daerah	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan	884.081.987.822	924.039.301.653	39.957.313.831
2	Dinas Kesehatan	529.303.102.374	582.382.004.897	53.078.902.523
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	151.518.679.850	162.877.337.504	11.358.657.654
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	40.033.152.250	45.854.325.000	5.821.172.750
5	Satuan Polisi Pamong Praja	11.634.476.490	12.075.505.000	441.028.510
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.067.373.460	19.575.916.010	1.508.542.550
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.600.614.972	35.434.645.000	25.834.030.028
8	Dinas Sosial	5.718.026.952	16.755.471.000	11.037.444.048
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.335.873.757	8.630.016.410	1.294.142.653
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	21.705.955.420	22.552.127.000	846.171.580
11	Dinas Ketahanan Pangan Daerah	6.555.852.744	6.812.995.800	257.143.056
12	Dinas Lingkungan Hidup	19.316.072.712	20.712.930.000	1.396.857.288
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.073.458.211	12.080.803.245	1.007.345.034
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	16.366.293.764	18.056.551.000	1.690.257.236
15	Dinas Perhubungan	21.490.183.952	24.916.644.675	3.426.460.723
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.334.883.532	10.618.375.600	1.283.492.068

NO.	Perangkat Daerah	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2	3	4	5
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.319.816.320	5.926.963.000	607.146.680
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.952.225.586	6.930.113.790	(22.111.796)
19	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	25.747.518.356	32.346.082.150	6.598.563.794
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	5.594.892.216	6.077.651.000	482.758.784
21	Dinas Pertanian	64.277.759.335	63.772.656.695	(505.102.640)
22	Dinas Peternakan dan Perikanan	22.445.242.201	23.336.006.481	890.764.280
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.498.173.401	15.463.126.668	964.953.267
24	Sekretariat Daerah	49.895.906.512	55.848.295.500	5.952.388.988
25	Sekretariat DPRD	75.583.193.208	77.786.147.290	2.202.954.082
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.516.334.564	11.037.787.400	521.452.836
27	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	485.116.958.172	481.015.099.250	(4.101.858.922)
28	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	8.484.816.070	9.143.800.280	658.984.210
29	Inspektorat	11.057.943.100	11.683.835.000	625.891.900
30	Kecamatan Kedungjati	2.371.314.988	2.493.649.000	122.334.012
31	Kecamatan Karangrayung	1.922.683.652	1.898.187.700	(24.495.952)
32	Kecamatan Penawangan	2.383.352.516	2.550.857.000	167.504.484
33	Kecamatan Toroh	2.694.729.168	2.891.278.000	196.548.832
34	Kecamatan Geyer	7.385.299.126	7.547.409.520	162.110.394
35	Kecamatan Pulokulon	1.569.243.344	1.777.970.000	208.726.656
36	Kecamatan Kradenan	2.008.235.272	2.313.390.000	305.154.728
37	Kecamatan Gabus	1.981.619.426	2.125.114.066	143.494.640
38	Kecamatan Ngaringan	2.384.749.348	2.139.271.800	(245.477.548)
39	Kecamatan Wirosari	4.887.086.052	4.872.494.780	(14.591.272)
40	Kecamatan Tawangharjo	2.150.663.408	2.302.366.580	151.703.172
41	Kecamatan Grobogan	3.560.331.728	3.368.674.000	(191.657.728)
42	Kecamatan Purwodadi	10.072.624.756	10.263.440.000	190.815.244

NO.	Perangkat Daerah	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2	3	4	5
43	Kecamatan Brati	1.654.357.308	1.970.269.000	315.911.692
44	Kecamatan Klambu	1.644.881.156	1.854.736.000	209.854.844
45	Kecamatan Godong	2.795.362.441	2.848.998.885	53.636.444
46	Kecamatan Gubug	2.373.033.068	2.287.516.868	(85.516.200)
47	Kecamatan Tegowanu	8.249.003.500	7.918.506.400	(330.497.100)
48	Kecamatan Tanggungharjo	2.192.907.440	2.286.136.088	93.228.648
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.612.908.245.000	2.789.452.779.985	176.544.534.985

Rincian pada masing-masing Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Subkegiatan beserta pagu anggarannya lebih dijelaskan pada lampiran Matrik Rekapitulasi Belanja Daerah Perubahan KUA-PPAS Kabupaten Grobogan Tahun 2023 yang menjadi satu kesatuan dengan dokumen ini.

BAB V
RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Sesuai dengan kondisi perekonomian daerah dan kebijakan perubahan pembiayaan daerah dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023, maka target penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan berdasarkan pos penganggarannya masing-masing sebagai berikut:

TABEL 5.1
TARGET PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

NO.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN(Rp)	SETELAH PERUBAHAN(Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
6.1	PenerimaanPembiayaan			
6.1.01	<i>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiIPa)</i>	117.417.768.000	205.336.632.700	87.918.864.700
6.1.02	<i>Pencairan Dana Cadangan</i>	-	25.276.800.000	25.276.800.000
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		117.417.768.000	230.613.432.700	113.195.664.700
6.2	PengeluaranPembiayaan			
6.2.01	<i>Pembentukan Dana Cadangan</i>	9.000.000.000	25.000.000.000	16.000.000.000
6.2.02	<i>Penyertaan Modal Daerah</i>	8.250.000.000	8.250.000.000	-
6.2.03	<i>Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo</i>	50.000.000.000	50.000.000.000	-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		67.250.000.000	83.250.000.000	16.000.000.000
PEMBIAYAAN NETTO		50.167.768.000	147.363.432.700	97.195.664.700

BAB VI
PENUTUP

Demikianlah Perubahan KUA-PPAS Kabupaten Grobogan Tahun 2023 ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023.